

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin dituntut atas akuntabilitas dan transparansi dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk mencapai pengelolaan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Menurut Turner dan Hulme (1997) dalam Mardiasmo (2009: 21), tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, laporan keuangan yang dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah harus menyajikan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan guna dalam pengambilan keputusan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Apabila laporan keuangan pemerintah memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana yang dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010, berarti pemerintah telah menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya mendapatkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa opini. Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) keseusaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektifitas sistem pengendalian intern. Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan

pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango pada tahun anggaran 2009-2014 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2009-2014

Tahun Anggaran	Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bone Bolango
2009	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

*Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II tahun 2014 (<http://www.bpk.go.id>).

Berdasarkan Siaran Pers Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Bone Bolango TA 2012 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo (<http://gorontalo.bpk.go.id>), masalah laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2012 terkait penyajian aset tetap per 31 Desember 2012 dan 2011, yaitu terdapat Aset Tetap yang belum dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp. 96.677.501.720,30 yang terdiri dari: (1) Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak dapat diketahui keberadaannya sebesar Rp. 16.002.569.966,30; (2) biaya perencanaan, pengawasan dan rehabilitasi yang belum dikapitalisasi ke aset terkait pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 11.252.037.626,00 dan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi

dan Jaringan sebesar Rp. 64.151.950.964,00; (3) biaya ganti rugi tanaman dan bangunan sebesar Rp. 1.952.893.699,00 belum dikapitalisasi ke Aset Tanah terkait; dan Aset tetap lainnya berupa hewan ternak dan buku-buku sebesar Rp. 3.318.049.465,00 tidak dapat diketahui keberadaannya serta tidak dapat dirinci item jenis asetnya.

Permasalahan pada tahun anggaran 2013-2014 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun berdasarkan Siaran Pers Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Bone Bolango TA 2014 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo (<http://gorontalo.bpk.id>), masih ada beberapa temuan signifikan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian internal yang perlu mendapat perhatian, antara lain (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban Kas di bendahara Pengeluaran belum memadai; (2) Aset tanah belum disertai bukti kepemilikan dan belum disajikan secara andal; (3) Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum tertib.

Berdasarkan penjelasan di atas, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dapat dikatakan masih kurang berkualitas, karena kurangnya keandalan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah yang kurang maksimal dan pengelolaan barang milik daerah yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kualitas Laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (SIKD). Menurut Darise (2009: 297), sistem informasi keuangan daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan

keuangan dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambil keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Adapun pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Diani, 2014). Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa untuk mencapai kebutuhan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sistem informasi keuangan daerah yang dapat membantu proses pengelolaan data agar lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien. Sedangkan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi keuangan daerah di setiap instansi untuk menyusun laporan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menggunakan sistem informasi keuangan daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan suatu sistem yang bernama Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan sistem informasi keuangan daerah yaitu pelayanan pembayaran tagihan (penginputan nilai tagihan) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama Kantor Kecamatan yang jauh dari Pusat Pemerintahan Kabupaten

Bone Bolango, belum sepenuhnya dapat dilakukan secara *on line*. Penyebabnya, tidak semua Kantor Kecamatan dapat dilayani jaringan *wireless* Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, hal ini disebabkan keterbatasan jangkauan SIMDA Kabupaten Bone Bolango (<http://www.dppkadbonebolango.org>).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah. Berdasarkan penelitian Yuliani, Dkk (2010) tentang pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kota Banda Aceh. Hasilnya menunjukkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sedangkan hasil penelitian Diani (2014) yang meneliti tentang pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di SKPD di kota pariaman, menunjukan hasil pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain sistem informasi keuangan daerah, kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh penatausahaan barang milik daerah yang merupakan bagian dari pengelolaan barang milik daerah. Darise (2009:235) menjelaskan pengelolaan barang milik daerah meliputi: perencanaan kebutuhan anggaran; pengadaan; penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; penggunaan; penatausahaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,

penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang tertib, efektif, dan optimal. Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan umum penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hasil penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah, perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah yang secara langsung akan menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/ satuan kerja perangkat daerah dan perencanaan Barang Milik Negara/Daerah.

Menurut Amatul (2013), pengelolaan barang milik daerah merupakan suatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah dengan pemanfaatan aset daerah yang ada, serta dapat digunakan untuk dasar penyusunan laporan keuangan.

Permasalahan yang terjadi terkait barang milik daerah di Kabupaten Bone Bolango yaitu masih adanya beberapa barang milik daerah pada beberapa SKPD yang digunakan tidak sesuai peruntukannya, terdapat barang milik daerah yang tidak dapat diketahui keberadaannya, masih terdapat Aset Tetap Tanah yang berasal dari penyerahan Kabupaten Gorontalo (Kabupaten Induk) tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah, serta terdapat barang milik

daerah yang pengelolaannya belum sesuai ketentuan yang berlaku (<http://dppkadbonebolango.org>).

Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh penatausahaan barang milik daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Juhariah (2014) mengenai pengaruh pengelolaan aset tetap daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan Kabupaten Majalengka, hasilnya menunjukkan pengelolaan aset tetap tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya penelitian Anggraeni (2015) yang meneliti tentang pengaruh penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor Kementerian Agama Kantor Probolinggo, hasilnya menunjukan penatausahaan Barang Milik Negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas dan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yang kurang maksimal yang digunakan menyusun laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah disebabkan karena belum semua SKPD menggunakan aplikasi sistem informasi keuangan daerah karena tidak dapat dijangkau oleh jaringan *wireless* sistem informasi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
2. Terdapat barang milik daerah yang tidak dapat diketahui keberadaannya, masih terdapat Aset Tetap Tanah yang tidak disertai bukti kepemilikan serta terdapat Barang Milik Daerah yang pengelolaannya belum sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango mendapatkan penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama 4 tahun terakhir (2009-2012). Pada tahun 2013-2014 sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi masih ada temuan yang signifikan, salah satunya yaitu kurangnya keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga belum memenuhi kualitas informasi laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 71 tahun 2010.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bone Bolango?
2. Apakah penatausahaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango?
3. Apakah pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan penatausahaan barang milik daerah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan masalah yang dikemukakan atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh penatusahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bone Bolango.
3. Untuk menguji dan mengetahui pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan penatausahaan barang milik daerah berpengaruh secara secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik yang terkait dengan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, penatausahaan barang milik daerah serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya mengenai penelitian akuntansi yang berhubungan dengan pengaruh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam memaksimalkan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan penatausahaan barang milik daerah yang tertib dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango.